

PENETAPAN TITIK LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM TERBUKA PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
2024

KPT 301 TAHUN 2024 : 11

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM TERBUKA PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Dumai Nomor 181 Tahun 2024; BA Rapat Pleno Nomor 127/PL.02.4- BA/1472/2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Terbuka pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2024.